

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang virtual semakin lama tidak bisa terhindari keberadaannya seiring dengan perkembangan teknologi di zaman modern ini, sehingga makin banyak masyarakat yang kehidupannya tidak dapat terlepas dari fungsi kripto ini. *Cryptocurrency* merupakan mata uang yang diciptakan awalnya bertujuan untuk dapat digunakan dalam transaksi karena dalam proses transaksinya dianggap efektif karena mampu mempercepat waktu serta biaya yang dibutuhkan dalam proses transaksi ke luar negeri.¹ *Cryptocurrency* yang paling terkenal di publik mulai dari tahun 2009 adalah *bitcoin*.

Bitcoin sebagai *cryptocurrency* mulai terkenal dikarenakan berhasil memberi keuntungan yang sangat besar dibanding dengan investasi lain dalam beberapa waktu semenjak kemunculannya. *Bitcoin* dirilis pada Januari 2009 oleh orang atau kelompok yang tak dikenal bernama Satoshi Nakamoto. *Cryptocurrency* di Indonesia telah berkembang luas dalam masyarakat dan menjadi subjek kontrak berjangka dimana berdasarkan surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 *cryptocurrency* termasuk

¹ I Ketut Westra dan Dewa Ayu Fera Nitha, 2020, *Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), hlm 712-722. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p04>

juga *bitcoin* dilegalkan sebagai sarana investasi yang tergolong sebagai komoditi dan dapat diperdagangkan di bursa berjangka.

Pada awal tahun 2014 harga *bitcoin* mencapai \$700, kemudian diawal 2015 harga *bitcoin* mengalami keanjlokkan yaitu hanya bernilai \$200, di awal tahun 2016 mengalami kenaikan signifikan yaitu berharga \$450, dan harganya terus mengalami kenaikan sehingga pada awal tahun 2017 harga *bitcoin* mencapai \$970 dan mencapai \$13.657 pada tahun 2018, kemudian mengalami keanjlokkan kembali di tahun 2019 dengan harga \$3.843 dan mulai mengalami kenaikan kembali pada 2020 menjadi \$8.440 dan puncaknya pada tahun 2021 mencapai \$30.000.²

Dengan harga yang terus meningkat tersebut, banyak orang yang menjadikan *bitcoin* sebagai investasi. Akan tetapi, *bitcoin* memiliki nilai yang tidak stabil dimana dapat berubah kapan saja bahkan dalam waktu sekian detik. Nilai *bitcoin* dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, apabila permintaan *bitcoin* meningkat maka nilai juga meningkat dan sebaliknya apabila permintaan *bitcoin* menurun maka nilai *bitcoin* juga menurun. Dalam berinvestasi, *bitcoin* tidak memiliki jaminan yang menjamin dan apabila *bitcoin* tidak lagi dipergunakan maka nilainya pun akan hilang. Dalam berinvestasi, *bitcoin* dinilai sebagai investasi yang mempunyai resiko yang sangat tinggi dikarenakan pergerakan *cryptocurrency* sangat fluktuatif.

² I Gusti Ayu Diah Perayunda dan Luh Putu Mahyuni, 2022, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Investasi Cryptocurrency Pada Kaum Milenial*, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, Volume 6, hlm 352. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i3.5224>

Selain dijadikan investasi, *bitcoin* juga dipergunakan sebagai mata uang digital untuk bertransaksi elektronik. Namun dalam hal ini masih banyak menuai pro dan kontra dari berbagai negara yang ada di dunia. Beberapa negara yang telah melegalkan dan menerima *bitcoin* sebagai alat transaksi yaitu Amerika Serikat, Canada, Australia, Jepang, El Savador dan beberapa negara di Uni Eropa.³

Negara El Savador menjadi tempat berkembangnya *bitcoin* dikarenakan Presiden El Savador menerima *bitcoin* dengan baik. Kampanye politik dari Presiden El Savador yang terkenal adalah menjadikan El Savador sebagai negara pertama yang menerima *bitcoin* sebagai alat pembayaran yang sah. Pemerintah El-Savador menerbitkan lembaran resmi undang-undang yang membuat mata uang digital *bitcoin* menjadi alat pembayaran yang sah pada tanggal 9 Juni 2021, dan undang- undang tersebut mulai berlaku pada 7 September 2021 dan menjadikan negara El- Savador sebagai negara pertama yang menjadikan *bitcoin* sebagai alat pembayaran yang sah.⁴ Keuntungan dari *bitcoin* sebagai alat transaksi adalah dapat menghapus biaya perantara transaksi sehingga nilai tukarnya dapat sebanding. *Bitcoin* sebagai alat transaksi menjadi sangat menguntungkan untuk kepentingan transaksi yang lebih kecil seperti transaksi donasi, transaksi pinjaman mikro atau transaksi pengiriman uang

³ Mutia Fauzia, 2021, kompas.com. [Online] Available at: <https://money.kompas.com/read/2021/10/31/192257126/daftar-negara-yang-legalkan-dan-larang-mata-uang-kripto?page=all> [Accessed 17 Oktober 2022].

⁴ John Marthinsen dan Steven Gordon, 2022, *The price and cost of bitcoin*, *The Quarterly Review of Economics and Finance*, hlm 1-3. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2022.04.003>

pekerja asing. Di El Salvador *bitcoin* digunakan sebagai alat transaksi masyarakat setempat yang tidak memiliki pekerjaan selama pandemi covid-19.⁵

Di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dimana pada Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa mata uang yang di keluarkan Indonesia adalah mata uang Rupiah, dan kemudian diperjelas dengan pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia adalah mata uang Rupiah.⁶ Selain itu, Bank Indonesia dalam siaran pers BI terkait virtual currency No.20/4/DKom juga menegaskan bahwa mata uang crypto yaitu termasuk juga *bitcoin* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Bank Indonesia juga melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara atau penyedia teknologi keuangan di Indonesia untuk memproses transaksi pembayaran menggunakan *virtual currency* termasuk juga *bitcoin*. Hal ini diatur didalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul : **“ANALISIS *BITCOIN* SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN MENURUT HUKUM DI INDONESIA”**

⁵ Sandra Weiss, 2021, *El Salvador: a safe haven for Bitcoin*, International Politics & Society, [Online] Available at: <https://www.ips-journal.eu/topics/economy-and-ecology/el-salvador-is-a-bitcoin-heaven-5281/> [Accessed 25 Oktober 2022].

⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kaidah-kaidah hukum di Indonesia yang berlaku pada transaksi jual beli *Bitcoin*?
2. Bagaimana peluang *bitcoin* sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kaidah-kaidah hukum di Indonesia yang berlaku pada transaksi jual beli *Bitcoin*
2. Untuk mengetahui peluang *bitcoin* sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan data dan analisis dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat terhadap perkembangan pengetahuan ilmu hukum dan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bermanfaat terhadap perkembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya pada hukum ekonomi.

- b. Menambah pengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan transaksi jual beli *bitcoin*.
 - c. Menambah pengetahuan bagi yang berkepentingan untuk penulisan hukum selanjutnya.
 - d. Dapat memberi hasil pemecahan dari masalah yang di teliti.
2. Manfaat Praktis

Memberi informasi kepada pembaca dan para pihak yang melakukan tentang transaksi jual beli *bitcoin* berdasarkan kaidah hukum di Indonesia dan memberi jawaban atas permasalahan hukum dan kepastian hukum mengenai *virtual currency*, *bitcoin*, dan transaksi pembayaran virtual.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Perjanjian jual beli dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 1457 sampai 1540. Pada Pasal 1457 KUH Perdata pengertian jual beli adalah perjanjian dimana satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lainnya membayar dengan harga yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan juga bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Transaksi menurut Sunarto Zulkifli,⁷ bahwa secara umum dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak (seseorang dengan seseorang lainnya atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu kesepakatan hukum atau syariah yang berlangsung.

Berdasarkan pihak yang melakukan transaksi, maka transaksi dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Transaksi Langsung

Transaksi langsung adalah transaksi yang dilakukan secara langsung oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tanpa perantara atau tanpa pihak yang bertindak sebagai agen untuk salah satu atau kedua belah pihak dengan tujuan menyelesaikan transaksi.

2. Transaksi Tidak Langsung

Transaksi tidak langsung adalah transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, namun transaksi tersebut tidak dilakukan secara langsung oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi, melainkan melalui perantara yang akan melakukan transaksi atas nama mereka.

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, transaksi

⁷ Sunarto Zulkifli, 2007, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, hlm 10

elektronik merupakan transaksi yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya, yang berarti transaksi *bitcoin* merupakan salah satu transaksi elektronik. Umumnya jual beli *bitcoin* dengan transaksi elektronik sama dengan jual beli secara konvensional, perbedaannya hanya pada medianya di mana pada transaksi elektronik ini dilakukan tanpa adanya tatap muka atau bertemu secara fisik melainkan dilakukan dengan sarana media elektronik secara online.⁸

Menurut Bahga dan Madiseti (2016),⁹ *blockchain* merupakan suatu konsep teknologi dimana transaksi tercatat dengan andal tanpa adanya pihak ketiga untuk menjaminkannya, sehingga diganti dengan setiap penggunaanya dapat saling memverifikasi informasi terkait transaksi secara bersama-sama. *Blockchain* adalah rekaman atau catatan (*data base*) yang terus berkembang yang disebut blok, ditautkan dan diamankan menggunakan teknik kriptografi. Setiap blok berisi algoritma yang dipakai untuk mengubah data atau informasi kriptografi dari blok sebelumnya, stempel waktu, dan data transaksi. Setiap blok dalam sistem ini saling berhubungan, dan setiap upaya untuk mengubah data di satu blok harus mengubah data di blok lain. Setiap blok yang dilindungi secara kriptografi terhubung satu sama lain untuk membentuk jaringan. Setiap komputer di jaringan secara terus menerus dan secara sistematis memvalidasi salinan *blockchain-*

⁸ Peraturan Pemerintahan Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik

⁹ Arshdeep Bahga dan Vijay Madiseti, 2016, *Blockchain Platform for Industrial Internet of Things. Journal Software Engineering and Applications*, Volume 9 (10), hlm 533-546.
<https://doi.org/10.4236/jsea.2016.910036>

nya terhadap setiap salinan lainnya di jaringan. Aplikasi *blockchain* yang dikenal luas saat ini adalah *ledger* atau buku besar transaksi menggunakan *cryptocurrency* seperti *bitcoin*.¹⁰

Menurut Ibnu Saefullah dalam bukunya *Bitcoin dan Cryptocurrency* menjelaskan bahwasannya mata uang kripto (*cryptocurrency*) adalah mata uang digital *peer to peer* yang dipertukarkan dengan menggunakan prinsip-prinsip kriptografi tertentu. *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai mata uang fiat normal seperti \$US atau mata uang di negara tempat seseorang tinggal tetapi ada perbedaan besar karena tidak diatur sama sekali oleh bank manapun.¹¹

Cryptocurrency adalah aset digital yang dirancang untuk menggunakan kriptografi yang kuat untuk melindungi transaksi keuangan, mengontrol pembuatan unit tambahan, dan bertindak sebagai media pertukaran untuk memvalidasi transfer kekayaan. *Cryptocurrency* menggunakan kontrol terdesentralisasi dibandingkan dengan mata uang digital terpusat dan sistem perbankan sentral.

Bitcoin menjadi *cryptocurrency* pertama dari jenisnya dan hari ini menawarkan kapitalisasi pasar terbesar. Ini pertama kali diperkenalkan sebagai mata uang berbasis internet pada tahun 2008 oleh pihak anonim bernama Satoshi Nakamoto. *Bitcoin* pada awalnya dipahami sebagai alat pembayaran yang mengandalkan *blockchain*, tanpa bergantung pada


¹⁰ Ade Chandra Nugraha, 2020, Penerapan Teknologi Blockchain Dalam Lingkungan Pendidikan, *Jurnal Produktif*, Volume 4, hlm 303. <https://doi.org/10.35568/produktif.v4i1.386>

¹¹ Ibnu Saefullah, 2017, *Bitcoin & Cryptocurrency*, Kainoe Books : Indramayu, hal 1

perantara seperti bank. Seluruh proses transaksi dilakukan oleh proses kriptografi terdistribusi. Pihak perdagangan dapat memverifikasi diri mereka sendiri dengan tetap menjaga kerahasiaan perdagangan.

Bitcoin menawarkan sistem pembayaran yang lebih sederhana tanpa rekening bank, kartu kredit, atau perantara. *Bitcoin* adalah uang elektronik yang disimpan di komputer dan dapat digunakan sebagai pengganti uang tunai untuk pembayaran online. Ini berbeda dengan mata uang online lainnya yang masih terhubung dengan bank dan menggunakan system pembayaran seperti *Paypal*. Namun, *Bitcoin* didistribusikan langsung ke pengguna tanpa perlu perantara seperti bank.

2. Kerangka Konsep



Dengan kerangka pemikiran diatas penulis mencoba menjelaskan pemikiran penulis dengan meninjau secara yuridis tentang permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Dengan penulisan skripsi ini, penulis ingin mencari jawaban mengenai dasar hukum perjanjian jual beli *bitcoin* dan *bitcoin* sebagai alat transaksi.

Di Indonesia dalam melakukan transaksi jual beli *bitcoin* harus melalui bursa *bitcoin*. Dalam bursa *bitcoin* terdapat pihak atau anggota member yang bisa menjadi penjual ataupun pembeli. Dalam bertransaksi

jual beli *bitcoin* berbeda dengan transaksi jual beli online pada umumnya, dalam bertransaksi jual beli *bitcoin* haruslah sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

Bitcoin selain dijadikan sebagai investasi, banyak juga yang menggunakan *bitcoin* sebagai alat transaksi. Namun di Indonesia, *bitcoin* masih dilarang digunakan sebagai alat transaksi. Di Indonesia satu-satunya alat transaksi yang sah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran adalah Uang Rupiah. Maka dari itu dalam penulisan skripsi ini, penulis juga ingin mengetahui kedepannya peluang *bitcoin* sebagai alat transaksi di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang valid untuk mendapatkan data, metode penelitian dilakukan bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan dari suatu pengetahuan tertentu guna memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.¹²

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis pada penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses penelitian hukum guna menemukan aturan hukum, prinsip hukum ataupun doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu-isu hukum yang akan dihadapi.¹³ Pada penulisan hukum ini, penulis ingin meneliti transaksi jual beli *bitcoin* untuk mengetahui aturan hukum, prinsip hukum ataupun doktrin hukum apakah sesuai dengan kaidah hukum yang berada di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian penulis, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki,¹⁴ pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua peraturan

¹² Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm 6.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, hlm 35.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm 93.

perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan masalah hukum yang sedang ditangani.

Dalam melakukan pendekatan perundang-undangan, Penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikarenakan dasar aturan perikatan yang nantinya dijadikan acuan untuk bertransaksi diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka untuk mengetahui mengenai bagaimana transaksi *cryptocurrency* yang sah menurut hukum di Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang untuk dasar acuan mata uang yang sah untuk bertransaksi.

3. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis pada penulisan hukum ini bersifat preskriptif. Penelitian hukum bersifat preskriptif merupakan penelitian guna mempelajari tentang tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.¹⁵ Dalam penelitian hukum yang ditulis oleh penulis, penulis akan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm 22.

memberi preskripsi transaksi jual beli *bitcoin* dan melihat bagaimana peluang *bitcoin* menjadi alat transaksi yang sah di Indonesia menurut kaidah hukum di Indonesia.

4. Data dan Sumber Bahan Hukum

Data dan sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan atas bahan hukum primer. Bahan buku sekunder berupa buku teks tentang hukum perikatan, hukum perjanjian dan tentang *bitcoin* dan *cryptocurrency*, jurnal-jurnal hukum mengenai *bitcoin* dan , prinsip-

prinsip dasar hukum, pendapat para pakar hukum, publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi, dan jenis tulisan lain yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan nonhukum pendukung untuk memberi penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus Bahasa, kamus hukum dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dan bahan hukum ini penulis melakukan dengan cara studi pustaka. Studi pustaka yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengumpulkan dengan cara menyatukan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang akan dikaitkan dan disesuaikan dengan masalah yang akan penulis angkat dalam penulisan hukum ini.

6. Analisis Data

Pada penulisan hukum ini, penulis menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan induktif dimana pendekatan induktif berarti kesimpulan yang didapat dari data terverifikasi oleh teori yang ada.¹⁶

¹⁶ Paul Leedy dan Jeanne Ellis Ormrod, 2005, *Practical Research. Planning and Design* ed. Upper Saddle River: NJ : Pearson, hlm 41.